



PT Goden Energi Cemerlang Lestari

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.3

Prosedur Pengendalian Operasi

Tujuan, Sasaran dan Program

Tanggal Terbit | 01 Juni 2017

No. Revisi | 02

Tanggal revisi | 29 Juni 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
01	3	Penetapan Program Keselamatan Pertambangan	27 Juni 2021
02	1	Review Pengesahan	22 April 2025
03	2	Penambahan Metode, frekuensi, ruang lingkup, dan peralatan, evaluasi dan dokumentasi	29 Juni 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI  Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan proses penetapan tujuan, sasaran dan program keselamatan pertambangan dalam peningkatan dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan PT Goden Energi Cemerlang Lestari untuk mendukung Tujuan, Sasaran dan Program PT Borneo Indobara. Termasuk juga penetapan pedoman verifikasi program untuk memastikan tercapainya obyek dan sasaran tersebut.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program Keselamatan Pertambangan.

Perusahaan harus membuat, menetapkan, menerapkan, dan memelihara, serta mendokumentasikan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan pada setiap fungsi dan tingkat yang terkait di dalam Perusahaan. Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan harus selaras dengan kebijakan, dan dapat diukur. Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan ditetapkan dan disahkan oleh **Komite Keselamatan Pertambangan**.

Penetapan tujuan harus melibatkan pekerja pada area fungsi yang relevan untuk meningkatkan komitmen dalam pencapaiannya. Tujuan dan sasaran harus memiliki penjelasan tanggal dimulai dan tanggal penyelesaiannya.

Tujuan akan mewakili sasaran dalam Keselamatan Pertambangan dan memiliki satu atau lebih sasaran terukur, realistik dan dapat dipenuhi.

Sasaran akan menjadi pengukur dalam menilai kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan Tujuan, perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3.1.1 Peraturan perundungan dan persyaratan lainnya.
- 3.1.2 Kinerja keselamatan pertambangan, tujuan dan sasaran sebelumnya yang belum tercapai.
- 3.1.3 Skala prioritas berdasarkan tingkat risiko.
- 3.1.4 Upaya pengendalian risiko.
- 3.1.5 Sumber daya yang tersedia.



- 3.1.6 Pengukuran dan indikator pencapaian yang ditetapkan dengan menggunakan pengukuran-pengukuran berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program Keselamatan Pertambangan; dan
 - 3.1.7 Sistem pertanggungjawaban sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen Perusahaan.
 - 3.1.8 Kebijakan Keselamatan Pertambangan Perusahaan.
 - 3.1.9 Hasil audit baik internal maupun eksternal.
 - 3.1.10 Hasil rapat tinjauan manajemen.
 - 3.1.11 Pilihan penggunaan teknologi dan produk.
 - 3.1.12 Insiden penting yang masih perlu dilakukan pemantauan.
 - 3.1.13 Persyaratan keuangan, operasional dan bisnis.
 - 3.1.14 Pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan
- 3.2 Penetapan Program Keselamatan Pertambangan (Keselamatan Kerja, Lingkungan Kerja, Kesehatan Kerja dan Keselemanat Operasi)**

Perusahaan harus membuat program keselamatan pertambangan yang terdiri dari serangkaian tugas-tugas spesifik atau metode untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk setiap tujuan dan sasaran, setiap satu atau lebih tugas akan menjadi penjelasan rinci tentang bagaimana tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai.

Penyusunan program harus mempertimbangkan antara lain:

- 3..1.1 Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait, hasil kinerja, dan permasalahan;
- 3..2.1 Skala prioritas berdasarkan tingkat risiko;
- 3..3.1 Upaya pengendalian risiko;
- 3..4.1 Tersedianya sumber daya;
- 3..5.1 Jangka waktu pelaksanaan;
- 3..6.1 Pengukuran dan indikator pencapaian yang ditetapkan dengan menggunakan pengukuran-pengukuran berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program Keselamatan Pertambangan;
- 3..7.1 Sistem pertanggungjawaban sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen Perusahaan; dan
- 3..8.1 Peningkatan kinerja K3L yang berkesinambungan.

Program diselesaikan dan didokumentasikan dalam urutan yang logis, dengan tujuan dan sasaran dan program dibangun diatas yang lainnya untuk mencapai semua tujuan dan sasaran tersebut.

3.3 Persyaratan Program

Persyaratan dalam menyusun program yaitu:

1. Memiliki orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap tugas-tugas di dalamnya.
2. Memasukkan kerangka waktu untuk menyelesaikan setiap program.
3. Dikembangkan dan dipelihara oleh Departement HSE, disetujui oleh PJO dan KTT.

3.4 Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan

Program yang telah disetujui oleh PJO dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Rencana Kerja dan Anggaran dan Biaya harus termasuk mempertimbangkan:

1. Skala prioritas sasaran dan program Keselamatan Pertambangan;
2. Kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan Keselamatan Pertambangan yang berkelanjutan; dan
3. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait.

Dokumen RKAB tersebut kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan dari KTT PT Borneo Indobara.



Setelah mendapat pengesahan maka program K3L tersebut menjadi dokumen pedoman pelaksanaan program Perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.5 Penerapan dan Pemantauan Tujuan, Sasaran dan Program Keselamatan Pertambangan

Tujuan, sasaran dan program harus dikaji berkala setiap tiga bulanan oleh Departemen K3KO. Termasuk dalam kajian adalah jika adanya perubahan dalam peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, insiden yang terjadi dan perubahan-perubahan penting dalam operasional. Revisi terhadap tujuan, sasaran dan program harus disetujui oleh PJO.

Tujuan dan sasaran akan dikaji oleh organisasi Perusahaan secara berkala termasuk revisinya paling lambat setiap enam bulan sekali. Kajian tersebut harus mengikutsertakan PJO dan semua posisi yang relevan pada organisasi Perusahaan.

Kajian tujuan dan sasaran akan memasukkan pertimbangan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, aspek-aspek lain yang dianggap penting dan kemajuan dalam pencapaian setiap tugas.

Jika ada kegagalan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program, PJO akan mengevaluasi penyebab kegagalan dan ketidaksesuaian serta mengambil tindakan yang perlu untuk melakukan revisi agar program kembali pada jalurnya.

3.6 Pengelolaan Dokumen

Dokumen tujuan, sasaran dan program harus disimpan dan dimutakhirkan jika ada kemajuan dalam setiap tugas yang telah diidentifikasi.

Setiap selesai melakukan kajian internal departemen K3KO atau kajian menyeluruh terhadap tujuan, sasaran dan program maka hasil kajian harus disimpan dan dipelihara.

3.7 Metodologi

1. Identifikasi Aspek dan Dampak / Bahaya dan Risiko
 - a. Menggunakan metode penilaian risiko (Risk Assesment atau Environmental Aspect Impact Assessment)
 - b. Kriteria Signifikan, Tingkat risiko tinggi, persyaratan hukum, atau berdampak terhadap tujuan Perusahaan
2. Penetapan Tujuan dan Sasaran
SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
3. Penyusunan Program
Diturunkan dari sasaran dan berisi: kegiatan, PIC, jadwal, sumber daya, indicator keberhasilan

3.8 Frekuensi

Peninjauan dan revisi tujuan, sasaran, dan program dilakukan **minimal 1 kali setahun** atau saat:

1. Ada perubahan proses signifikan
2. Ada perubahan regulasi
3. Setelah audit internal/eksternal
4. Setelah insiden besar

3.9 Peralatan yang Digunakan

- 3..9.1 Peralatan monitoring
Sound level meter, gas detector, lux meter, dsb
- 3..10.1 Peralatan dokumentasi
Form inspeksi, checklist, system informasi manajemen
- 3..11.1 Peralatan kerja terkait program



APD, pelatihan virtual, alat ukur dampak lingkungan

3.10 Evaluasi dan Pemantauan

- 3..10.1 Monitoring dilakukan oleh Departement HSE
- 3..10.2 Evaluasi hasil dibandingkan dengan sasaran secara berkala (triwulan)
- 3..10.3 Laporan hasil disampaikan ke manajemen untuk tindak lanjut

3.11 Dokumentasi

Semua data hasil pemantauan dan laporan evaluasi disimpan dalam system dokumentasi sesuai kebijakan Perusahaan minimal selama 3 tahun

4. AKUNTABILITAS

4.1. PJO

Menetapkan tujuan dan sasaran tahunan keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup Perusahaan melalui rapat tinjauan manajemen

4.2. Bagian K3KO

Bertanggung jawab mengembangkan program dalam keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, memastikan tujuan, sasaran dan program ditinjau secara berkala dan mencatat pencapaian tujuan, sasaran dan program setiap departemen beserta semua kontraktor dibawahnya dan melaporkannya secara berkala

4.3. Pengawas

Bertanggung jawab mendukung pelaksanaan program keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup untuk pencapaian tujuan dan sasaran di area kerja masing-masing

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 **Tujuan** - sasaran umum kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan bersumber dari Kebijakan Keselamatan Pertambangan yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk dicapai.
- 5.2 **Sasaran** - persyaratan kinerja yang rinci, dapat diterapkan pada Perusahaan yang bersumber dari Tujuan dan harus dicapai dan dipatuhi untuk mencapai tujuan tersebut. Jika memungkinkan, Sasaran sebaiknya dapat dikuantifikasi.
- 5.3 **Kinerja** - hasil yang dapat diukur dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (SMKPLH) terkait pada bahaya KP dan aspek lingkungan Perusahaan yang dapat diukur berdasarkan tujuan, sasaran dan program

6. LAMPIRAN

- 6.1 GECL - HSE - PPO - FRM - 4.1.4 - 01 TSP Hauling

7. REFERENSI

- 7.1 BIB – SHE – ES – 005 – R00 Tujuan, Sasaran dan Program
- 7.2 GECL - SHE - REK - 4.1.3 - 01 Form TSP Hauling
- 7.3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik
- 7.4 Kepdirjen Minerba No 185 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
- 7.5 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)



- 7.6 Permen 26 2018
- 7.7 Kepmen 1827 2018
- 7.8 Kepdirjen 185 2019
- 7.9 ISO 140001
- 7.10 ISO 45001

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini